



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 62 /SK/OT.00/VI/2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan konsisten serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) oleh Tim Pengendali Gratifikasi maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penanganan Gratifikasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - b. Bahwa untuk terwujudnya integritas bagi Aparatur Peradilan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, perlu diatur Tim Pengendali Gratifikasi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan pedoman penanganan gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
 - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, serta Honorer di Lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

3. Penerima adalah Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
4. Tim Pengendali Gratifikasi adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan program penanganan gratifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
5. Tim Pengawasan lainnya adalah tim yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

pasal 2

1. Aparatur di Lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi.
2. Setiap gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - (b) Yang nilainya lebih dari Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap, dilakukan oleh Penuntut Umum.
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak termasuk dalam Tim Pengendali Gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).
4. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditunjuk dalam Tim Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (4) serta Tim Pengawasan lainnya yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima telah melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut.
7. Demi menjaga keseimbangan dan netralitas dalam pencegahan, pengamatan, dan penerimaan serta proses laporan/aduan, maka bagi Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang merupakan Tim Pengendali Gratifikasi serta Tim Pengawasan lainnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo diawasi oleh Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo lainnya yang tidak tergabung dalam tim.
8. Bagi Aparatur Tim Pengendali Gratifikasi serta Tim Pengawasan lainnya yang didapati/diduga menerima gratifikasi, maka pelaporan oleh Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo lainnya yang tidak termasuk dalam Tim tersebut dilaksanakan ke Pimpinan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pasal 3

Tim Pengendali Gratifikasi bertugas melakukan pencegahan, pengamatan, dan penerimaan laporan/aduan terhadap dugaan terjadinya transaksi gratifikasi yang dilakukan oleh Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo termasuk di dalamnya Tim Pengendali Gratifikasi dan Tim

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas :

- a. Diperoleh dari hadiah langsung, undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetensi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan dinas Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas/fungsi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- f. Diperoleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan huruf f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- h. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah/bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenisnya yang berlaku secara umum berupa seminar, sertifikat dan plakat/cinderamata.
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum.

Pasal 5

- a. Setiap penerima yang berhubungan dengan gratifikasi wajib melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi dengan mengisi formulir pelaporan dan menyerahkan secara langsung.
- b. Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib melaporkan ke Tim Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
- c. Tim Pengendali Gratifikasi meneliti laporan apakah pemberian gratifikasi terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Labuan Bajo merupakan gratifikasi atau tidak.
- d. Apabila hasil penelitian Tim Pengendali Gratifikasi menyimpulkan bahwa merupakan gratifikasi, maka Tim Pengendali Gratifikasi wajib menyampaikan gratifikasi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 3 hari terhitung sejak diterimanya laporan gratifikasi.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 8 Juni 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO *u*



IGEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang.
2. Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
3. Tim Area VII (Pengawasan) Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
4. Arsip.